



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR 4 TAHUN 2019**



**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 2019**



# BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
21. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:	
a. Semula	Rp. 1.902.338.751.298,00
b. Bertambah	Rp. <u>37.226.582.763,07</u>
Jumlah Pendapatan	
Setelah Perubahan	Rp. 1.939.565.334.061,07
2. Belanja Daerah:	
a. Semula	Rp. 1.906.547.269.695,00
b. Bertambah	Rp. <u>189.396.471.298,92</u>
Jumlah Belanja Setelah	
Perubahan	Rp. <u>2.095.943.740.993,92</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (156.378.406.932,85)
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan Pembiayaan	
Semula	Rp. 4.208.518.397,00
Bertambah	Rp. <u>152.169.888.535,85</u>
Jumlah Penerimaan	
Pembiayaan setelah	
perubahan	Rp. 156.378.406.932,85
b. Pengeluaran Pembiayaan	
Semula	Rp. 0,00
Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran	
Pembiayaan setelah	
perubahan	Rp. <u>0,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 156.378.406.932,85
Sisa Lebih Pembiayaan	
Anggaran Tahun berkenaan	Rp. 0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	
1) Semula	Rp. 140.435.954.468,00
2) Bertambah	Rp. 270.593.867,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	140.706.548.335,00
b. Dana perimbangan sejumlah		
1) Semula	Rp.	1.484.592.141.000,00
2) Bertambah	Rp.	163.110.000,00
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	1.484.755.251.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	277.310.655.830,00
2) Bertambah	Rp.	36.792.878.896,07
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp.	314.103.534.726,07
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat		
(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	47.886.787.650,00
2) Bertambah	Rp.	1.500.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	47.888.287.650,00
b. Retribusi daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	4.499.286.250,00
2) Bertambah	Rp.	1.869.925.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	6.369.211.250,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah		
1) Semula	Rp.	10.500.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	(4.500.000.000,00)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.	6.000.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah		
1) Semula	Rp.	77.549.880.568,00

2) Bertambah	Rp.	2.899.168.867,00
Jumlah lain-lain pendapatan		
asli daerah setelah perubahan	Rp.	80.449.049.435,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil

pajak/bukan pajak sejumlah

1) Semula Rp. 562.145.686.000,00

2) Bertambah Rp. 163.110.000,00

Jumlah dana bagi hasil setelah

perubahan Rp. 562.308.796.000,00

b. Dana alokasi umum

sejumlah

1) Semula Rp. 662.471.353.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah perubahan Rp. 662.471.353.000,00

c. Dana alokasi khusus

sejumlah

1) Semula Rp. 259.975.102.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah perubahan Rp. 259.975.102.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula Rp. 53.253.542.400,00

2) Bertambah Rp. 1.525.914.500,00

Jumlah Dana Hibah setelah

perubahan Rp. 54.779.456.900,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintah daerah

lainnya sejumlah

1) Semula	Rp.	29.928.501.430,00
2) Bertambah	Rp.	15.314.584.396,07
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		
	Rp.	45.243.085.826,07
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah		
1) Semula	Rp.	191.128.612.000,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan		
	Rp.	191.128.612.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	20.552.380.000,00
Jumlah Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan		
	Rp.	20.552.380.000,00
e. Pendapatan Lainnya		
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	(600.000.000,00)
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah perubahan		
	Rp.	2.400.000.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

1) Semula	Rp.	989.904.369.430,00
2) Bertambah	Rp.	60.426.173.089,92

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.	1.050.330.542.519,92
b. Belanja Langsung sejumlah		
1) Semula	Rp.	916.642.900.265,00
2) Bertambah	Rp.	128.970.298.209,00
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	1.045.613.198.474,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula	Rp.	649.353.506.140,00
2) Bertambah	Rp.	59.705.530.589,92

Jumlah pegawai setelah perubahan Rp. 709.059.036.729,92

b. Belanja hibah sejumlah

1) Semula	Rp.	17.201.940.000,00
2) Berkurang	Rp.	61.500.000,00

Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp. 17.140.440.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	2.695.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	0,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 2.695.000.000,00

d. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ kabupaten/kota dan Pemerintah desa sejumlah

1) Semula	Rp.	5.238.607.390,00
2) Bertambah	Rp.	187.142.500,00

Jumlah bagi hasil kepada Provinsi/ kabupaten/kota dan Pemerintah desa setelah perubahan Rp. 5.425.749.890,00

e. Belanja Bantuan Keuangan  
kepada Provinsi/Kabupaten  
/Kota dan Pemerintahan

Desa sejumlah

1) Semula Rp. 314.415.315.900,00

2) Bertambah Rp. 95.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan  
kepada Provinsi/Kabupaten  
/Kota dan Pemerintahan

Desa setelah perubahan Rp. 314.510.315.900,00

f. Belanja tidak terduga sejumlah

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 500.000.000,00

Jumlah tidak terduga setelah

perubahan Rp. 1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 47.901.987.460,00

2) Bertambah Rp. 2.218.967.500,00

Jumlah pegawai setelah  
perubahan

Rp. 50.120.954.960,00

b. Belanja belanja barang dan  
jasa sejumlah

1) Semula Rp. 493.118.567.201,00

2) Bertambah Rp. 49.326.711.018,00

Jumlah belanja barang dan

jasa setelah perubahan

Rp. 542.445.278.219,00

c. Belanja modal sejumlah

1) Semula Rp. 375.622.345.604,00

2) Bertambah Rp. 77.424.619.691,00

Jumlah modal setelah

perubahan

Rp. 453.046.965.295,00

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

sejumlah

1) Semula Rp. 4.208.518.397,00

2) Bertambah Rp. 152.169.888.535,85

Jumlah Penerimaan

Pembiayaan setelah

perubahan

Rp. 156.378.406.932,85

b. Pengeluaran Pembiayaan

sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran

Pembiayaan setelah

perubahan

Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SiLPA) sejumlah

1) Semula Rp. 4.208.518.397,00

2) Bertambah Rp. 152.169.888.535,85

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SiLPA) setelah

perubahan

Rp. 156.378.406.932,85

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.


#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI MUSI RAWAS,



Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 9 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI  
SUMATERA SELATAN (4-101/2019)